



Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



PERJANJIAN KERJA SAMA OPERASIONAL

ANTARA

PUSAT PEMBINAAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PERENCANA
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

DAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

TENTANG

PROGRAM PENDIDIKAN DI BIDANG ILMU EKONOMI BAGI PERENCANA DI
INSTANSI PUSAT DAN DAERAH

Nomor : PKS 04/P.01/08/2023

Nomor : 12106/UN10.F02/HK/2023

Pada hari ini Rabu, tanggal 23, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh tiga (23-08-2023), bertempat di Jakarta yang bertandatangan di bawah ini:

- I **Wignyo Adiyoso,**
S.Sos., M.A., Ph.D. : dalam jabatan selaku Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana, berdasarkan Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.416/M.PPN/11/2022 Tentang Pengangkatan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), berkedudukan di
Halaman 1 dari 9

Gedung Pusbindiklatren Bappenas Jalan Proklamasi No. 70, Menteng, Jakarta Pusat – 10320, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

- II **Abdul Ghofar, S.E., M.Si., MAcc., DBA., Ak., CA.** : dalam jabatan selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 1601 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dekan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya, berkedudukan di Jalan MT. Haryono No. 165, Malang – 65145, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** sebelumnya menjelaskan hal-hal, sebagai berikut:

1. **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerja sama sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Bersama antara Kementerian PPN/Bappenas Nomor: NKB 02/SES/03/2020 dengan Universitas Brawijaya, Nomor: 047.1/UN10/KS/2020 tentang Kolaborasi Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2020 dan berlaku selama 5 (lima) tahun hingga 30 Maret 2025;
2. **PIHAK PERTAMA** merupakan satu Unit Kerja di Kementerian PPN/Bappenas yang mempunyai tugas dan fungsi untuk membina dan mengembangkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di bidang perencanaan serta menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Perencanaan kepada perencana dan ASN yang terkait di bidang perencanaan pembangunan di Indonesia;
3. **PIHAK KEDUA** dalam hal ini Program Studi Magister Ilmu Ekonomi sebagai salah satu program studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang diakui dan terakreditasi dalam penyelenggaraan kegiatan kolaborasi perencanaan pembangunan nasional melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
4. **PIHAK PERTAMA** telah mengidentifikasi program pendidikan di bidang ilmu ekonomi untuk dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** yang dianggap memenuhi kualifikasi dan akreditasi sebagai pelaksana pendidikan bagi Perencana di Instansi Pusat dan Instansi Daerah;
5. **PIHAK KEDUA** telah menyatakan kesediaannya kepada **PIHAK PERTAMA** untuk bekerja sama dalam pelaksanaan program dan kegiatan pendidikan di bidang ilmu ekonomi.

Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan di atas, **PARA PIHAK** menyepakati Perjanjian Kerja Sama Operasional tentang Program Pendidikan di Bidang Ilmu Ekonomi bagi Perencana di Instansi Pusat dan Daerah, selanjutnya disebut "**PKSO**" dengan ketentuan-ketentuan, sebagai berikut:

PASAL 1 DEFINISI

Dalam **PKSO** ini yang dimaksud dengan:

1. Program Pendidikan adalah program pendidikan pascasarjana (S2) *linkage*, yang diselenggarakan oleh Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya dan mitra perguruan tinggi luar negeri yang diikuti oleh para Karyasiswa yang memperoleh beasiswa dari Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren) Kementerian PPN/Bappenas.
2. Kelas Khusus adalah penyelenggaraan Program Pendidikan yang dirancang khusus menyangkut durasi studi, biaya studi, karyasiswa sasaran, dan/atau kurikulum akademik.
3. Perencana adalah yang bekerja pada unit perencanaan atau mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan.
4. Karyasiswa adalah Perencana yang diberikan beasiswa dan ditugaskan oleh instansi asal untuk mengikuti Program Pendidikan.
5. Peraturan Akademik adalah segala peraturan, kebijakan, standar, kurikulum, etika, dan tata tertib akademik yang diberlakukan kepada Karyasiswa oleh institusi pendidikan tinggi.

PASAL 2 TUJUAN

PKSO ini bertujuan sebagai dasar pelaksanaan kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam rangka meningkatkan kompetensi Perencana di Instansi Pusat dan Daerah, melalui Program Pendidikan di bidang Ilmu Ekonomi.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

- (1) **PKSO** ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dalam ruang lingkup Program Pendidikan, sebagai berikut:
 - a. persiapan pelaksanaan Pendidikan;
 - b. pelaksanaan Pendidikan melalui Program Kelas Khusus;
 - c. pembiayaan dan mekanisme pembayaran; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Program Pendidikan .
- (2) Rincian kegiatan untuk pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang dilampirkan pada **PKSO** ini dan untuk ketentuan-ketentuan umum lainnya diatur dalam pedoman.

PASAL 4
PELAKSANAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** mengoordinasikan rencana, kebijakan, dan pelaksanaan Program Pendidikan kepada **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** menyiapkan Kelas Khusus serta informasi persyaratan penerimaan Karyasiswa kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK PERTAMA** melakukan seleksi Karyasiswa sesuai dengan informasi persyaratan beasiswa Pusbindiklatren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (4) **PIHAK PERTAMA** menyampaikan daftar nama calon Karyasiswa kepada **PIHAK KEDUA** untuk ditetapkan sebagai Karyasiswa **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK KEDUA** melaksanakan kegiatan akademik dan memfasilitasi Karyasiswa dalam kegiatan penelitian, studi lapangan/studio, dan penulisan karya ilmiah yang diperlukan selama masa studi.
- (6) **PIHAK KEDUA** menerapkan Peraturan Akademik untuk menjamin mutu akademik dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan akademik selama masa studi berlangsung.
- (7) **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan perkembangan akademik Karyasiswa kepada **PIHAK PERTAMA** secara berkala sesuai dengan periode akademik.

PASAL 5
KELAS KHUSUS

- (1) Pelaksanaan Program Pendidikan yang meliputi kegiatan akademik bagi Karyasiswa diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA** melalui Kelas Khusus.
- (2) Kelas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Program Pendidikan Khusus dengan:
 - a. durasi studi yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
 - b. karyasiswa sasaran yang diseleksi oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - c. biaya pendidikan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
 - d. kurikulum akademik yang ditentukan oleh **PARA PIHAK**; dan/atau
 - e. program *linkage* dengan perguruan tinggi di luar negeri oleh **PIHAK KEDUA**.
- (3) Durasi studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditempuh oleh Karyasiswa paling lama 24 bulan (empat semester akademik) atau dapat ditentukan lain oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Karyasiswa sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berasal dari seleksi **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan durasi studi.
- (6) Biaya pendidikan di luar durasi studi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditanggung oleh Karyasiswa dan tidak dibebankan kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (7) Kurikulum akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat memasukan materi pengajaran yang terkait dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

- (8) Program *linkage* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e didasarkan pada kerja sama antara **PIHAK KEDUA** dengan perguruan tinggi luar negeri.
- (9) Kelas Khusus dapat diikuti oleh karyasiswa lain yang berasal dari seleksi **PIHAK KEDUA** setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 6 **PEMBIAYAAN DAN MEKANISME PEMBAYARAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** menyampaikan biaya pendidikan selama masa studi di dalam negeri dan masa studi di luar negeri yang dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), dan/atau sumber pendanaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat melakukan penyesuaian biaya pendidikan setiap tahun untuk periode akademik selanjutnya, serta tidak berlaku untuk periode akademik berjalan dan sebelumnya, setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** tidak dapat memungut biaya apapun dari Karyasiswa selain yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK**, kecuali dengan persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 7 **JANGKA WAKTU**

- (1) **PKSO** ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri **PKSO** ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** tersebut wajib memberitahukan maksud pengakhiran tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pengakhiran berlaku efektif.
- (3) Dalam hal jangka waktu **PKSO** berakhir, segala kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup **PKSO** akan tetap berlaku efektif hingga berakhirnya seluruh kegiatan sesuai jenjang Program Pendidikan yang diikuti oleh Karyasiswa.

PASAL 8 **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban untuk:
 - a. menentukan kebijakan strategis program Pendidikan;
 - b. menetapkan dan menyampaikan Pedoman Pelaksanaan Program Pendidikan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. memperoleh informasi dan persyaratan penerimaan Karyasiswa untuk Program Pendidikan dari **PIHAK KEDUA**;

- d. menyeleksi dan menetapkan calon Karyasiswa yang menerima beasiswa Program Pendidikan berdasarkan kriteria dan persyaratan seleksi untuk disampaikan kepada **PIHAK KEDUA**;
 - e. memperoleh jaminan mutu pelaksanaan kegiatan akademik bagi Karyasiswa untuk peningkatan kapasitas Perencana sesuai dengan Peraturan Akademik dari **PIHAK KEDUA**;
 - f. membayar biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) kepada **PIHAK KEDUA**;
 - g. memperoleh laporan perkembangan akademik Karyasiswa dari **PIHAK KEDUA** secara berkala sesuai dengan periode akademik;
 - h. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Program Pendidikan **PIHAK KEDUA** dan mitra perguruan tinggi luar negeri.
- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban untuk:
- a. memberikan masukan dan melaksanakan Pedoman Pelaksanaan Program Pendidikan yang ditetapkan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - b. menyampaikan informasi dan persyaratan penerimaan Karyasiswa untuk Program Pendidikan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - c. menerima calon Karyasiswa yang telah diseleksi oleh **PIHAK PERTAMA** untuk ditetapkan sebagai Karyasiswa Program Pendidikan;
 - d. menjamin mutu pelaksanaan kegiatan akademik bagi Karyasiswa untuk peningkatan kapasitas Perencana kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Peraturan Akademik;
 - e. memperoleh biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dari **PIHAK PERTAMA** secara langsung;
 - f. menyampaikan laporan perkembangan akademik Karyasiswa kepada **PIHAK PERTAMA** secara berkala sesuai dengan periode akademik; dan
 - g. memfasilitasi pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Program Pendidikan, berupa penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan kepada **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 9 TATA KELOLA

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan **PKSO** ini berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*) serta tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan data dan informasi yang diperoleh sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama ini wajib dilakukan dengan mencantumkan sumbernya.

PASAL 10 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Segala hak kekayaan intelektual yang lahir atas pelaksanaan **PKSO** ini akan menjadi hak bersama dan dapat dipergunakan dengan memerhatikan persetujuan **PARA PIHAK** serta selalu

mencantumkan kredit/pengakuan, namun tidak termasuk pada hak dan kekayaan intelektual yang telah dimiliki oleh masing-masing Pihak sebelum pelaksanaan **PKSO** ini.

PASAL 11 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** dilarang mengungkapkan data dan informasi baik yang diperoleh secara lisan maupun tulisan sehubungan dengan pelaksanaan **PKSO** ini yang dapat merugikan atau menimbulkan perselisihan, kecuali:
 - a. terdapat persetujuan tertulis dari **PIHAK** yang mengungkapkan atau memberikan data dan informasi;
 - b. data dan informasi telah dikategorikan sebagai informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. terdapat putusan pengadilan atau perintah dari otoritas penegak hukum yang berwenang.
- (2) **PARA PIHAK** menjamin bahwa data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dipergunakan sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan **PKSO** ini.

PASAL 12 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** akan melakukan pemantauan dan evaluasi, baik secara bersama-sama maupun masing-masing terhadap pelaksanaan **PKSO** ini.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan terhadap pelaksanaan kerja sama.

PASAL 13 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tuntutan atas hak dan kewajiban berdasarkan **PKSO** ini, apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yang meliputi namun tidak terbatas akibat:
 - a. bencana alam;
 - b. wabah penyakit;
 - c. kerusuhan;
 - d. pemogokan umum;
 - e. ketersediaan anggaran; dan
 - f. perubahan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.
- (2) **PIHAK** yang terkena dampak wajib memberikan pemberitahuan tertulis atas keadaan kahar yang kemudian diketahui atau dianggap akan terjadi, kepada Pihak yang lain.
- (3) Setiap keadaan kahar yang terjadi disampaikan kepada pihak yang lain dan diakui oleh **PARA PIHAK**, apabila terjadi selama lebih dari 14 (empat belas) hari berturut-turut dan didasarkan pada keterangan resmi dari instansi atau otoritas yang berwenang.

- (4) Apabila terjadi keadaan kahar, maka pelaksanaan Program Pendidikan dapat dihentikan sementara sampai dengan jangka waktu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 14
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul antara **PARA PIHAK** mengenai interpretasi **PKSO** ini akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan musyawarah.

PASAL 15
KORESPONDENSI

- (1) Segala bentuk komunikasi dan pemberitahuan resmi yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** wajib disampaikan secara tertulis, melalui korespondensi, sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana, Kementerian PPN/Bappenas

Alamat : Jl. Proklamasi No. 70, Menteng, Jakarta Pusat, 10320

Telpon : (021) 31928280/31928278

Faks : (021) 31928281

Email : pusbindiklatren@bappenas.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

c.q. Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

Alamat : Jalan MT. Haryono 165 Malang – 65145

Telpon : (0341) 555000/551396

Faks : (0341) 553834

Email : ilmuekonomi@ub.ac.id

- (2) Perubahan atas korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada **PIHAK** lainnya.

PASAL 16
PERUBAHAN

Hal-hal yang belum diatur atau perubahan atas **PKSO** ini wajib disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk adendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **PKSO** ini.

Demikian **PKSO** ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,



Wignyo Adiyoso,
S.Sos., M.A., Ph.D.

Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan
Pelatihan Perencana, Kementerian
Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional

PIHAK KEDUA,



Abdul Ghofar, S.E., M.Si., MAcc.,
DBA., Ak., CA.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Brawijaya